

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018-2022 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang berwawasan waktu 5 (lima) tahun dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Selain itu Renstra Perangkat Daerah juga dipakai sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik Auditor Eksternal maupun Auditor Internal.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP dan Naker Tahun 2018-2022 mengacu pada RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 dan melibatkan Bidang Perizinan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Bidang Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas. Dokumen Renstra yang telah ditetapkan Kepala Dinas disampaikan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kota Batu.

Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Batu sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Batu, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Batu merupakan salah satu perangkat dasar dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta ketenagakerjaan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka fungsi strategis pemerintahan Kota pada intinya dapat diklasifikasikan dalam:

- a. *Public Services Functions* (Fungsi Pelayanan Masyarakat), terkait dengan penyediaan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, persampahan, dan sebagainya.
- b. *Development Functions* (Fungsi Pembangunan), mendudukan pemerintah daerah sebagai leading agent kegiatan penataan kota dan perumahan untuk merangsang dan mengakomodasikan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Protective Functions* (Fungsi Perlindungan), memberikan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari gangguan alam maupun manusia.

Untuk mengoptimalkan ke tiga fungsi Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan dengan memberikan pelayanan (*services*) yang diklasifikasikan dalam bentuk:

- a. *Goods* (barang) dalam bentuk sarana dan prasarana sosial;
- b. *Regulations* (pengaturan) berupa pengaturan mekanisme kegiatan, perizinan, pelayanan dan sebagainya.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis yang mengacu kepada kebutuhan yang dapat diklasifikasikan dalam:

- a. *Basic Services* (pelayanan yang bersifat pokok), seperti pemenuhan air bersih, kesehatan, pendidikan, persampahan, sanitasi, dan sebagainya;

- b. *Core Competency* (pelayanan terhadap potensi unggulan), ini menjadi penting karena pengembangan potensi unggulan harus yang dapat menciptakan *multiplier effect (outcome)* secara lebih luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika pembangunan di Kota Batu dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, semakin maraknya pembangunan fisik, baik perumahan, perkantoran, perhotelan, usaha perdagangan, obyek wisata, dan sebagainya.

Kota Batu merupakan daerah otonomi yang terkenal dengan "*brand image*" sebagai Kota Wisata, dengan luas hanya 199.087 km<sup>2</sup>. Kondisi ini menuntut adanya pelayanan prima sebagaimana fungsi strategis pemerintah kota.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal sampai dengan tahun 2017, total realisasi penanaman modal di Kota Batu sebesar 3,68 triliun rupiah yang terdiri dari investasi baru maupun perluasan usaha. Sebagian besar realisasi investasi tersebut merupakan investasi pada sektor jasa, terutama jasa usaha pariwisata. Dalam tiga tahun terakhir capaian kinerja untuk realisasi nilai investasi selalu diatas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya di Kota Batu.

Sejak tahun 2013 Produk Domestik Bruto Kota Batu ditopang oleh tiga sektor utama, secara berturut turut yaitu sektor perdagangan sebesar Rp.2.330,810.000,00, sektor jasa sebesar Rp.1.931.830.000,00 dan sektor pertanian sebesar Rp.1.281,950.000,00. Ketiga sektor utama penopang Produk Domestik Bruto ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dibidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Kota Batu, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami kenaikan yaitu 2,3 persen pada tahun 2013, 2,43 persen pada tahun 2014 dan 4,29 persen pada tahun 2015, kemudian trennya menurun pada tahun 2016 yaitu sebesar 4 persen.

Secara kuantitatif tingkat pengangguran terbuka didominasi pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA Kejuruan, sebesar 1540 orang, disusul dengan tingkat universitas sebesar 1007 orang dan tingkat SMA sebesar 658 orang.

Tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan yang prima merupakan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan sebenarnya sudah sejak lama dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang sangat strategis adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, khususnya instruksi yang keempat, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

- 1) Menerapkan prinsi-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.

Prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memang memerlukan reformasi birokrasi, termasuk reformasi dalam tatalaksana pelayanan publik.

Upaya yang dilakukan DPMPTSP dan Naker dalam rangka perbaikan iklim investasi antara lain:

- 1) Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait perizinan (deregulasi peraturan);
- 2) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal; dan
- 3) Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system* Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah Izin Penanaman Modal.

Komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik

adalah menyangkut bagaimana kemauan para pihak terkait dalam mewujudkan kondisi pelayanan publik yang baik, yaitu:

- 1) Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) penyelenggara pelayanan dari penguasa/pangreh menjadi pelayan/abdi;
- 2) Pelayanan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan mampu memenuhi harapan serta kepuasan masyarakat;
- 3) Pelayanan dilaksanakan berdasarkan kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia dan penerima layanan (jelas syaratnya, jelas waktunya dan jelas biayanya);
- 4) Adanya umpan balik yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia layanan melalui media penyaluran aspirasi yang dikelola dengan baik.

Kondisi inipun sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada intinya pelayanan publik oleh institusi pemerintah harus dioptimalkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dapat berakibat adanya sanksi baik pidana maupun administrasi, sesuai dengan tingkat kesalahan instansi pelaksana pelayanan publik dimaksud. Untuk itu perlu adanya upaya yang optimal strategis dan taktis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai *good governance* (kepemerintahan yang baik) bahwa setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya berprinsip anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil, harus disusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra kemudian menjadi dasar dan pedoman untuk merealisasikan dan melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap bidang di lingkungan DPMPTSP Naker Kota Batu.

Renstra DPMPTSP Naker Kota Batu berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2018-2022, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan

daerah yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra DPMPTSP Naker memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan, dengan mengacu pada Tugas dan Fungsi DPMPTSP Naker.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, RPJPD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  - 15) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP dan Naker untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan Pembangunan dalam bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan dan pemberian pelayanan perizinan di wilayah Kota Batu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batu sesuai dengan Tugas dan Fungsi DPMPTSP dan Naker;
3. Untuk menjabarkan Visi dan Misi Walikota terpilih

- kedalam program dan kegiatan pada DPMPTSP dan Naker;
4. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
  5. Sebagai sarana untuk memudahkan evaluasi dan pelayanan perizinan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Batu adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab. III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab. IV. Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB. V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB. VII.

BAB. VIII. Penutup



# **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPMPTSP dan Naker bertugas memberikan pelayanan secara terpadu pada masyarakat/badan hukum pada satu tempat bersama beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang teknis daerah. DPMPTSP dan Naker mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Adapun DPMPTSP dan Naker menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan

- pemerintahan bidang tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah merupakan suatu entitas yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang dinaunginya, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan dengan sistem satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

DPMPTSP dan Naker dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 75 tahun 2016, sebagai Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melakukan juga bidang ketenagakerjaan. Pelayanan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang

proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan penanaman modal. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi, dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.


Sedangkan kewenangan tugas fungsi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu itu sendiri yakni melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi dinas terdiri atas (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Penanaman Modal, (4) Bidang Pelayanan Perizinan, (5) Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelayanan Pengaduan, (6) Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, serta (7) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Struktur organisasi DPMPTSP dan Naker ditetapkan sebagai mana diperlihatkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu termasuk Organisasi Perangkat Daerah type A yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah sumber daya Manusia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari pegawai yang berstatus PNS sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dan pegawai yang berstatus tenaga kontrak sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:
  - Laki-Laki : 30 Orang
  - Perempuan : 33 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :
  - Pendidikan S3 : 1 Orang
  - Pendidikan S2 : 5 Orang
  - Pendidikan S1 : 35 Orang
  - Pendidikan D IV : 1 Orang
  - Pendidikan D III : 3 Orang
  - Pendidikan SLTA : 18 Orang
3. Berdasarkan pendidikan dan Pelatihan Penjurusan :
  - Diklat Pim II : 1 Orang
  - Diklat pim III : 6 Orang
  - Diklat Pimp IV : 13 Orang
4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLONGAN	PANGKAT	JUMLAH	KET
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang	
	Pembina TK I	IV/b	3 Orang	
	Pembina	IV/a	4 Orang	
2.	Penata Tk I	III/d	12 Orang	
	Penata	III/c	3 Orang	
	Penata Muda Tk I	III/b	16 Orang	
	Penata Muda	III/a	1 Orang	
3.	Pengatur Tk.I	II/d	2 Orang	
	Pengatur	II/c	14Orang	
	Pengatur Muda Tkl	II/b	7 Orang	
4.	Tenaga Kontrak	7	1 Orang	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja tahun anggaran 2017 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif dan efisien	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	75	76.11	101
2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	300 M	1.755 M	585
3.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40 %	35 %	87.5

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2012-2017.

Realisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2017, dari pemohon yang masuk sejumlah 5.521 pemohon, pada akhir tahun dapat diselesaikan sebanyak 5.203 pemohon atau terealisasi sebesar 94,24 persen.

Realisasi pendapatan hasil retribusi perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.3.300.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp1.496.559.700,00 atau teralisasi sebesar 45.3 persen.

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		75 %	-	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %				76,08 %	76,11%				101 %	101 %
	Jumlah investasi yang terealisasi		1.500 M	-	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M	158,8 M	401 M	2.295,6 M	2.295,2 M	1.755 M	52,9 %	133 %	765 %	765 %	585%
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		40 %	-	-	-	-	-	40 %	-	-	-	-	35 %	-	-	-	-	35 %



**Tabel 2.4**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1.992.963.937	2.826.961.823	2.986.505.236	2.986.505.236	4.573.070.727	1.699.844.600	2.221.682.892	2.928.642.660	2.928.642.660	2.685.878.640	85,29	78,56	96,08	96,08	54,23	3.073.201.392	2492938290
Gaji dan Tunjangan	1.992.963.937	2.826.961.823	2.986.505.236	2.986.505.236	4.573.070.727	1.699.844.600	221.682.892.	2.928.642.660	2.928.642.660	2.685.878.640	85,29	78,56	96,08	96,08	54,23	3.073.201.392	2048601712
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.918.465.264</b>	<b>5.903.674.500</b>	<b>1.924.680.640</b>	<b>1.924.680.640</b>	<b>2.201.070.000</b>	<b>1.294.839.546</b>	<b>4.935.507.782</b>	<b>1.578.223.247</b>	<b>1.578.223.247</b>	<b>957.799.461</b>	<b>67,49</b>	<b>83,60</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>43,51</b>	2.774.514.209	2068918657
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317.006.000	608.050.900	428.225.640	428.225.640	357.500.000	220.083.750	511.302.961	340.283.511	340.283.511	216.038.405	69,42	55,58	79,46	79,46	60,43	427.801.636	325598427,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.304.000	351.875.000	118.600.000	118.600.000	60.220.000	88.495.596	306.834.680	107.756.550	107.756.550	43.762.490	44,85	87,19	90,86	90,86	72,67	169.319.800	130921173,2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	75.000.000	12.500.000	29.000.000		46.290.000	74.080.000	12.000.000	23.100.000		92,58	98,77	97,97			33.300.000	31.094.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	543.560.000	117.800.000	36.200.000	29.000.000	24.000.000	480.356.900	49.470.000	32.430.000	23.100.000	12.680.000	88,37	41,99	89,59	79,66	52,83	150.112.000	119607380
Program Peningkatan Pelayanan	466.310.000	501.200.000	170.150.000	476.145.000	439.400.000	256.304.800	232.370.000	127.500.000	403.903.990	228.009.950	54,96	46,36	74,93	84,78	51,89		249.617.748

Publik																	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	336.969.364	3.886.805.000	1.536.465.000	486.455.000	551.550.000	203.308.500	3.630.136.541	872.725.647	344.070.196	230.404.116	91,09	93,39	56,80	70,73	41,77	410.641.000	1.056.129.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		362.943.600	271.420.000	284.285.000	100.000.000		131.313.600	206.890.000	259.969.000	76.581.000		36,18	76,23	91,45	76,58	1.359.648.873	134.950.720
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	7.315.900					0						0				1.463.180	1.463.180
Program Pembinaan Lingkungan Sosial					233.200.000					18.026.000					7,73	233.200.000	18.026.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja					233.200.000					29.555.000					21,26	233.200.000	29.555.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga					233.200.000					102.742.500					34,69	233.200.000	102.742.500
<b>Total Belanja</b>	<b>3.911.429.201</b>	<b>8.730.636.323</b>	<b>5.957.069.772</b>	<b>4.911.185.876</b>	<b>6.774.140.727</b>	<b>2.994.684.146</b>	<b>7.157.190.674</b>	<b>4.788.131.031</b>	<b>4.506.865.907</b>	<b>3.643.678.101</b>	<b>76,56</b>	<b>81,97</b>	<b>80,45</b>	<b>91,77</b>	<b>53,79</b>	<b>60.56.892.380</b>	<b>4.618.109.972</b>

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

Sejak tahun 2014 realisasi investasi di Kota Batu melampaui 100 persen, dan pada tiga tahun terakhir selalu terealisasi diatas 500 persen hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87 persen (tertinggi se Indonesia) dan juga kemudahan berinvestasi dan perizinan di Kota Batu (semua jenis perizinan jasa usaha tidak di bebani dengan retribusi daerah/gratis dan juga di proses dalam waktu cepat sesuai SOP). Kondisi yang demikian memerlukan dukungan sarana prasarana, infrastruktur yang baik dan juga pelayanan kepada masyarakat dunia usaha yang mudah, murah, cepat dan tepat.

Pelayanan perizinan belum bisa sepenuhnya dapat terselesaikan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam SOP, hal ini di karenakan ada beberapa kendala:

1. Masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kota Batu dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, baik yang sudah mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan maupun yang belum mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan. Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Walikota Batu nomor 75 tahun 2016 yang juga mengatur layanan perizinan secara administrasi yang terdapat pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum bisa berjalan secara optimal;
2. Masih seringnya pemohon/masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan dengan persyaratan yang belum lengkap, sehingga tidak bisa segera diproses/dilayani. Hal ini dikarenakan didalam Standar Operasional Prosedur (SOP), permohonan perizinan baru dapat dilayani/diproses setelah persyaratannya lengkap, sehingga waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SOP tidak dapat dipenuhi. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi

tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat maupun kepada calon investor untuk datang mengurus langsung perizinan yang bersangkutan sehingga akan meminimalisir pandangan negatif tentang rumitnya mengurus perizinan;

3. Dalam pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan masih ada masyarakat/calon investor yang “menitip” pengurusan perizinan pada orang lain. Hal ini dapat berdampak buruk bagi proses pelayanan perizinan (melahirkan percaloan);
4. Belum terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan.

Adapun tantangan dan peluang bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, adalah sebagai berikut:

- 1) Kewirausahaan perlu didorong sehingga menciptakan investasi lokal dan membuka lapangan kerja;
- 2) Besarnya pengangguran terbuka dan jumlah setengah penganggur yang sangat besar;
- 3) Kompetensi calon pencari kerja yang rata-rata masih rendah, sehingga kurang kompetitif;
- 4) Kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pencari kerja;
- 5) Rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya kesejahteraan pekerja sehingga bersifat multiantara berbagai faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi;
- 6) Kurangnya pemahaman antara pekerja dan pemberi kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan;
- 7) Kurang optimalnya penegakan hukum ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial;
- 8) Kurang patuhnya pemberi kerja terhadap implementasi peraturan ketenagakerjaan dan pengupahan serta masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja;
- 9) Masih lemahnya lembaga hubungan industrial;

- 10) Banyaknya kesempatan kerja di dalam daerah yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada DPMPTSP dan Naker yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan dan penanaman modal di Kota Batu adalah:

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Tingkat Penganggur Terbuka yang berfluktuasi;
3. Terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Syarat-syarat kerja yang belum terpenuhi;
5. Perselisihan hubungan industrial yang masih sering terjadi;
6. Rendahnya kesejahteraan pekerja;
7. Pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi/online;
8. Pelayanan perizinan mudah dan murah, tetapi masih belum bisa sepenuhnya tepat waktu;
9. Kenyamanan pelayanan perizinan yang belum yang belum memenuhi standar pelayanan;

10. Masih kurangnya informasi dan kuantitas event promosi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan investasi;
11. Lemahnya pengawasan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap dunia usaha;

Masalah ketenagakerjaan di Kota Batu Tahun 2018-2022 diperkirakan masih akan diwarnai oleh berbagai isu ketenagakerjaan yang menyangkut penganggur terbuka, setengah penganggur, pekerja tidak dibayar, kualitas keterampilan angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, penegakan hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja. Kondisi lingkungan strategis, baik dari dalam maupun luar wilayah, diperkirakan akan ikut mempengaruhi secara signifikan berbagai isu ketenagakerjaan tersebut di atas.

Agar isu dan tantangan ketenagakerjaan tersebut di atas tidak berkembang menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks, maka diperlukan konsep pembangunan ketenagakerjaan yang holistik dan komprehensif.

Adapun pedoman yang dibutuhkan adalah Rencana Tenaga Kerja Kota (RTKK) Tahun 2018-2022. Hal ini telah diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

**Tabel 3.1**  
Pemetaan Permasalahan  
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan investasi Daerah	1) Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; 2) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi; 3) Budaya kerja yang masih <i>output oriented</i> belum kepada <i>outcome oriented</i> ;	1) Tidak adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); 2) Tidak adanya kejelasan dalam berinvestasi; 3) Realisasi dari pendaftaran penanaman modal tidak sama dengan nilai investasi; 4) Belum adanya regulasi daerah (Perda dan/atau Perwali) yang mengatur tentang tata cara investasi di Kota Batu (zonasi dan kemudahan berinvestasi); 5) Tidak ada profil investasi.
2	Pelayanan Perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	1) Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi; 2) Pelayanan perizinan mudah dan murah, tetapi masih belum bisa sepenuhnya tepat waktu; 3) Kualifikasi SDM	1) SOP Tim Teknis belum mendukung prinsip PTSP; 2) Belum ada regulasi pelimpahan wewenang perizinan; 3) SP, SOP, MP dan Kode Etik



		<p>elayanan perizinan;</p> <p>4) Kenyamanan pelayanan perizinan.</p>	<p>belum mengakomodir Tugas Fungsi kelembagaan;</p> <p>4) Belum tersedianya SDM yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas;</p> <p>5) Sarana dan prasarana pelayanan perizinan kurang memadai.</p>
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p>1) Jumlah penganggur terbuka yang berfluktuasi;</p> <p>2) Kualitas tenaga kerja lokal yang rendah;</p> <p>3) Produktifitas tenaga kerja</p>	<p>1) Penempatan tenaga kerja yang kurang optimal;</p> <p>2) Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang kurang bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja;</p> <p>3) Produktifitas tenaga kerja yang rendah;</p>
4	Hak dasar pekerja	<p>1) Syarat-syarat kerja yang belum terpenuhi;</p> <p>2) Perselisihan hubungan industrial;</p> <p>3) Kesejahteraan pekerja.</p>	<p>1) Pemberi kerja tidak mematuhi syarat kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;</p> <p>2) Pemberi kerja tidak memenuhi hak-hak dasar</p>

			pekerja; 3)Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan UMK.
--	--	--	--

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP dan Naker yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah

#### **3.2.1. Visi Kota Batu:**

Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera.

Adapun penjelasan visi Kota batu tersebut sebagai berikut:

1. Desa Berdaya Kota Berjaya  
Kemandirian dan kemajuan desa adalah pondasi yang kokoh untuk pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kota Batu;
2. Agro Wisata Internasional  
Pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan, sinergis dengan pembangunan pariwisata, dengan produk berstandar kualitas internasional;
3. Berkarakter  
Pembangunan berbasis sektor unggulan daerah dan tetap mempertahankan ciri khas budaya, sosial dan pesona alam Kota Batu;

4. Berdaya Saing  
Unggul dibidang sumber daya manusia, pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
5. Sejahtera  
Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

### **3.2.2. Misi Kota Batu:**

Tugas dan Fungsi DPMPTSP dan Naker adalah turut serta mewujudkan misi kedua, misi ketiga dan misi kelima yaitu:

1. Misi kedua: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.  
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial berbasis pengarusutamaan gender. Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPTSP dan Naker mewujudkan tujuan tersebut dengan cara meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kota Batu;
2. Misi ketiga: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan.  
Misi ketiga Kota Batu ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, kemandirian dan produktivitas desa. Tujuan ini pada DPMPTSP dan Naker diwujudkan dengan meningkatkan realisasi nilai investasi;

3. Misi kelima: Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Misi kelima Kota Batu ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut, DPMPTSP dan Naker melaksanakan proses pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan pada DPMPTSP dan Naker yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Lembaga/Kementerian yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Ketenagakerjaan.

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Lembaga (BKPM)**

Untuk mencapai sasaran strategisnya, dalam tiga tahun terakhir BKPM telah membuat terobosan dalam layanan izin investasi untuk meningkatkan penanaman modal. Bagi investor yang menggunakan layanan izin investasi, 3 jam akan menerima 8 produk perizinan, yaitu izin investasi, NPWP, Akta Pendirian perusahaan dan SK Pengesahan dari Kemenkumham, TDP, IMTA, RPTKA, API-P dan NIK.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kemudahan memulai berusaha;</li> <li>• Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi.</li> </ul>
2		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin);</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan.</li> </ul>
3		Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);</li> <li>• Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);</li> <li>• Indeks kualitas pelayanan.</li> </ul>
4	Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi investasi penanaman modal;</li> <li>• Penyebaran realisasi investasi di luar jawa;</li> <li>• Rasio PMDN.</li> </ul>

		modal.	
5		Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah minat investasi;</li> <li>• Jumlah awareness;</li> <li>• Jumlah rencana investasi.</li> </ul>
6		Meningkatkan kerja sama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.	Jumlah kesepakatan/ perjanjian penanaman modal.
7		Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta potensi sektor prioritas;</li> <li>• Profil proyek yang siap ditawarkan.</li> </ul>

		saing penanaman modal pada sektor prioritas	
--	--	---	--

Dalam mendukung sasaran strategis BKPM tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan pada DPMPTSP dan Naker Kota Batu. Faktor pendorong tersebut adalah:

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan;
2. Tersedianya aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
3. Tersedianya Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Terpadu (SIPPaTu), aplikasi ini digunakan untuk pendaftaran online, cek status dan pengawasan internal;
4. Tersedianya website [dpmptsptk.batukota.id](http://dpmptsptk.batukota.id);
5. Tersedianya fasilitasi promosi investasi dan pengenalan produk unggulan Kota Batu sebagai salah satu daya tarik investor;
6. Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang berkelanjutan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis sehingga penerbitan izin belum sepenuhnya selesai tepat waktu;
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SPIPISE karena hanya digunakan jika pemohon izin akan mengurus Angka Pengenal Impor (API);
3. Belum adanya regulasi penanaman modal;
4. Sistem aplikasi pelayanan yang tersedia belum diimplementasikan secara optimal;
5. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batu.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2015–2019 adalah:

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	Mempersiapkan sumberdaya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;</li> <li>• Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.</li> </ul>
2		Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3		Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama;</li> <li>• Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);</li> <li>• Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;</li> <li>• Meningkatnya Lembaga kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.</li> </ul>



4		Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;</li> <li>• Menurunnya pelanggaran hukum ketenagakerjaan;</li> <li>• Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.</li> </ul>
5		Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.	Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6		Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan.	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian
7		Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna

Tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP dan Naker Kota Batu Tahun 2018–2022 searah dengan sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015–2019. Adapun

faktor pendorong dan penghambat ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah:

Faktor pendorong:

1. Tersedianya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja sebagai bekal untuk berwirausaha maupun menambah skill/ketrampilan pekerja;
2. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal penyediaan dan penyiapan tenaga kerja;
3. Adanya fasilitasi bursa tenaga kerja yang diadakan setiap tahun;
4. Tersedianya pembinaan dan pemantauan lembaga ketenagakerjaan sehingga meminimalisir terjadinya kasus ketenagakerjaan;
5. Pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi (berkisar 6,87 persen) akan mendorong penciptaan kesempatan kerja;
6. Tersedianya fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan sehingga dapat meminimalisir kasus ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Faktor penghambat:

1. Jumlah pencari kerja yang meningkat namun tidak diimbangi oleh jumlah kebutuhan tenaga kerja;
2. Rendahnya kualitas dan keterampilan serta produktivitas angkatan kerja, yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Masih rendahnya kesejahteraan pekerja;
4. Masih tingginya jumlah penduduk/tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

#### **3.4.1 Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan kajian RTRW Kota Batu maka diprediksi perkembangan wilayah Kota Batu akan mengalami

perubahan struktur ruang yang cukup signifikan terutama dengan berkembangnya pusat kegiatan yang meningkat.

Struktur Ruang Wilayah Kota Batu terbagi menjadi tiga Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), dimana pembagiannya mengikuti batas administrasi wilayah kecamatan meliputi: BWP I sebagai pusat kota dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan, BWP II sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo serta BWP III sebagai kawasan pengembangan agropolitan dan agrotourism dengan pusat pelayanan di Desa Tulungrejo dan Desa Bumiaji.

Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWP di wilayah Kota Batu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW sebagai berikut:

a. Faktor penghambat

- Terdapat limitasi fisik pengembangan wilayah terkait dengan kondisi geomorfologi, topografi dan hidrologi;
- Proporsi daya dukung dan daya tampung lahan yang cenderung mengalami penurunan;
- Banyaknya regulasi yang berhubungan dengan pengembangan wilayah, dengan implementasi yang bervariasi.

b. Faktor pendorong

- Terdapat skenario pengembangan wilayah dan kerjasama antar wilayah, yang difasilitasi pemerintah kota maupun pemerintah pusat dan merupakan langkah prioritas dalam proses pengembangan wilayah;
- Terdapat skenario pengembangan perekonomian yang lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra produksi agropolitan, dan pengembangan pariwisata;

- Terdapat skenario pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesibilitas di setiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan agropolitan;
- Pengembangan wilayah harus tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung;
- Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil.

### 3.4.2 Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam KRP (Kebijakan, Rencana, Program).

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah yang bertujuan untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Jika ada program dan kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS sebagai berikut:

#### a. Faktor pendorong

- Meningkatnya kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;
- Kecenderungan penurunan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Terdapat beberapa kajian tentang meningkatnya risiko perubahan iklim.

#### b. Faktor penghambat

- Belum terkoordinasi fasilitasi lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan;
- Lemahnya prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan;
- Pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program akan tetapi lemah dalam implementasinya.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DPMPTSP dan Naker tahun 2018-2022.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terdapat beberapa isu strategis, yaitu:

#### 1) Penanaman Modal dan PTSP.

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi daerah atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan promosi investasi belum optimal;
- b. Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
- c. Pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi;

- d. Lahan bagi pengembangan infrastruktur dan usaha industri pariwisata berskala menengah/besar terbatas;
- e. Kualifikasi SDM pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya sesuai standar;
- f. Kenyamanan tempat pelayanan yang masih belum sesuai ketentuan;
- g. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja, belum diimbangi dengan rencana umum penanaman modal yang memadai.

Dari permasalahan yang ada dapat ditentukan isu strategis dalam penanaman modal adalah Pengembangan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Murah, Cepat dan Tepat.

## 2) Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan di Kota Batu berkaitan dengan penganggur terbuka, setengah penganggur, pekerja tidak dibayar, kondisi penduduk usia kerja, kualitas ketrampilan angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, perselisihan hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Dengan permasalahan antara lain:

- a. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- b. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- c. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- d. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
- e. Syarat-syarat kerja yang belum terpenuhi;
- f. Kesejahteraan pekerja yang relatif rendah;
- g. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang masih terus terjadi;

h. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.

Isu strategis di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Hak Dasar Pekerja

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beserta indikatornya.

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yaitu dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, mengacu pada Tujuan dan Misi kedua, ketiga dan kelima sebagaimana dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:





**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20 %	22 %	25 %	28 %	30 %
2	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	410 M	450 M	475 M	495 M	500 M
		Pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Survey kepuasan masyarakat	75	75	75	75	75

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Batu di bidang ketenagakerjaan dan penanaman modal dalam lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Batu, dengan sasaran meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja, DPMPTSP dan Naker menggunakan strategi meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dengan cara pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja, penyebarluasan informasi bursa kerja serta pembinaan terhadap lembaga ketenagakerjaan.

Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:

- a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya;
- b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik;
- c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.

Arah kebijakan dan strategi Kota Batu di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 pada Misi Kota Batu nomor

3 (tiga), “Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan ”, dengan tujuan “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif”. Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif” untuk lima tahun ke depan adalah “meningkatnya realisasi investasi”.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Kota Batu, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
  - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat;
  - b. Deregulasi peraturan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha;
  - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan di daerah;
  - d. Penyediaan tata ruang wilayah kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha;
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
  - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari instansi teknis yang memiliki kewenangan;
  - b. Peningkatan pelayanan perizinan, untuk menyatukan perizinan pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
    - 1) Pengembangan kelembagaan PTSP;
    - 2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan untuk menghemat

waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan;

3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan;

4) Pengembangan *tracking system* perizinan.

4. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas Organisasi Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan (*stake holder*) yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor;
5. Meningkatkan realisasi nilai investasi dilakukan dengan melakukan peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Hal ini dilakukan dengan kerjasama antar pelaku usaha, dan pemantauan serta pengawasan penanaman modal. Disamping itu juga akan dibuat Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pedoman.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Tenaga Kerja Kota Batu

<b>VISI</b>	Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera		
<b>MISI 1</b>	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

<p>Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja</p>	<p>Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>2. Peningkatan kesempatan kerja;</p> <p>3. Perlindungan tenaga kerja.</p>	<p>1.1 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat</p> <p>2.1 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>2.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja</p> <p>2.3 Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI</p> <p>2.4 Padat Karya</p> <p>2.5 Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat</p> <p>3.1 Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>3.2 Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>3.3 Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum</p>
--	--	--	---

			dan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan; 3.4 Penetapan UMK.
<b>MISI 3</b>	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi nilai investasi	1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	1.1 Peningkatan Kerjasama antar pelaku usaha; 1.2 Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
<b>MISI 5</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	1. Peningkatan pelayanan perizinan berbasis sistem informasi; 2. Peningkatan kapasitas/kompetensi SDM pelayanan.	1.1 Pembuatan sistem informasi perizinan; 1.2 Peninjauan kelayakan perizinan; 2.1 Penyusunan SOP; 2.2 Penambahan sarana prasarana perizinan; 2.3 Pendidikan dan Pelatihan SDM Pelayanan beserta orientasi

			lapangannya
--	--	--	-------------

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Batu 2018-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DPMPSTP dan Naker. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.



# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang yang dibuat akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018-2022 untuk mencapai Visi dan misi Kota Batu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Gambaran rencana yang tertuang dalam bab VI ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Pada periode 2018-2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, merencanakan sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) kegiatan, yaitu:

- 1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
  - a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;
  - b. Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
  - a. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - b. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja;
  - c. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kerja bagi Masyarakat;
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:
  - a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
  - c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
  - d. Fasilitasi Online pada Pencari Kerja;
  - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - f. Rehabilitasi Ruang Pelayanan Informasi Pasar Kerja;
  - g. Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI; dan
  - h. Padat Karya.
- 4) Program Peningkatan Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
  - a. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  - b. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja;
  - c. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kerja bagi Masyarakat; dan
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
  - g. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
  - h. Fasilitasi Online pada Pencari Kerja;
  - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - j. Rehabilitasi Ruang Pelayanan Informasi Pasar Kerja;
  - k. Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI; dan
  - l. Padat Karya.
- 5) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:
  - a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - b. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
  - c. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagakerjaan;
  - d. Bimbingan Teknis tentang Penyusunan PP, KKB, PKB, PKWT, dan PK;
  - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. Survei KHL dan Penetapan UMK;
  - g. Sosialisasi Penetapan UMK; dan
  - h. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang terdiri dari kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Database Perijinan;
  - b. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line;
  - c. Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line;
- 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
- a. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
  - b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. Penyelenggaraan Pameran Investasi; dan
  - d. Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus.
- 8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
- a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi;
  - b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha;
  - c. Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
  - d. Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan; dan
  - e. Penyusunan Informasi Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah.
- 9) Program Peningkatan Relisasi Penanaman Modal, terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan yaitu:
- a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi;
  - b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha;

- c. Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
  - d. Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan; dan
  - e. Penyusunan Informasi Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah.
  - f. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
  - g. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - h. Penyelenggaraan Pameran Investasi; dan
- 10) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Database Perijinan; dan
  - b. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Publik, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
- a. Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan;
  - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - c. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur;
  - d. Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan;
  - e. Penyediaan Peneng dan Plakat Perijinan;
  - f. Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perijinan; dan
  - g. Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB.
- 12) Program Pengembangan Kinerja, Informasi dan Pelayanan Pengaduan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis Online;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perijinan;
  - c. Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Standar Operasional Prosedur;
  - d. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
  - e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur;

- f. Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan;
- 13) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, yang terdiri 4 (empat) kegiatan, yaitu:
- a. Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan;
  - b. Penyediaan Peneng dan Plakat Perijinan;
  - c. Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB;
  - d. Fasilitasi Kemudahan Pengurusan Perijinan;
- 14) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur;
  - b. Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan Kota Batu.
- 15) Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah;
  - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada periode 2018-2022 disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA pada AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian	30 orang	35 orang		35 orang		45 orang		50 orang		55 orang		225 orang			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah peserta angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan	30 orang	35 orang	317,412,100	35 orang	317,412,100	45 orang	457,500,000	50 orang	540,000,000	55 orang	622,500,000	225 orang	2,337,412,100	DPMPT SPTK	Batu

				Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah usaha yang difasilitasi		20 usaha	100,000,000									20 usaha	100,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji ketrampilan</b>	<b>0</b>	<b>30 instruktur</b>	<b>125,000,000</b>													
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi instruktur	0	30 instruktur	125,000,000									30 instruktur	125,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempataannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>87,531,400</b>										<b>100%</b>	87,531,400		
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	700 lowongan	250 lowongan	87,531,400									250 lowongan	87,531,400	DPMPT SPTK	Batu	

				Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	0	250 peserta	40,223,500								250 peserta	40,223,500	DPMPT SPTK	Batu	
				Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	0	80 orang	75,000,000								80 orang	75,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Program Peningkatan Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	<b>Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempataannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mendapatkan peningkatan kompetensi instruktur	0			32 instruktur	125,000,000	35 instruktur	165,000,000	37 instruktur	175,000,000	39 instruktur	185,000,000	143 orang	795,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	0			20 orang	70,000,000	25 orang	80,000,000	30 orang	100,000,000	35 orang	120,000,000	110 orang	370,000,000	DPMPT SPTK	Batu



				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	0			12 laporan	95,000,000	12 laporan	100,000,000	12 laporan	105,000,000	12 laporan	110,000,000	12 laporan	410,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	0			20 orang	85,000,000	25 orang	98,000,000	30 orang	110,000,000	35 orang	125,000,000	110 orang	418,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia	1700 lowongan			250 lowongan	135,000,000	300 lowongan	135,000,000	350 lowongan	145,000,000	400 lowongan	160,000,000	1300 lowongan	556,710,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah peserta yang mengikuti acara	0			350 orang	75,000,000	400 orang	85,000,000	500 orang	100,000,000	550 orang	120,000,000	2050 orang	420,223,500	DPMPT SPTK	Batu
				Fasilitasi Online pada Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang difasilitasi	0			700 Orang	302,500,000	800	302,500,000	900	332,750,000	1000	366,025,000	3400	1,276,275,000	DPMPT SPTK	Batu
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	0			12 laporan	90,000,000	12 laporan	97,000,000	12 laporan	110,000,000	12 laporan	115,000,000	12 laporan	412,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Rehabilitasi Ruang Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Jumlah ruang pelayanan	0			1 ruang	45,000,000	-	-	-	-	-	-	1 ruang	45,000,000	DPMPT SPTK	Batu

				Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen	0			50 orang	82,500,000	50 orang	90,000,000	50 orang	95,000,000	50 orang	100,000,000	280 orang	442,500,000	DPMPT SPTK	Batu
				Padat Karya	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	0			80 orang	220.000.000	80 orang	220,000,000	80 orang	266,500,000	80 orang	280,000,000	320 orang	966,500,000	DPMPT SPTK	Batu
				Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah kelompok usaha yang dilatih	0			20 orang	100.000.000	20 orang	110,000,000	20 orang	121,000,000	20 orang	133,500,000	80 orang	464,500,000	DPMPT SPTK	Batu
				<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus perselisihan pengusaha pekerja</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>		<b>85%</b>		<b>90%</b>			<b>90%</b>				

				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan mediasi PPHI	15	75 orang	75,0 00,0 00	80 Oran g	80,000, 000	85 orang	90,0 00,0 00	90 orang	100, 000, 000	95 oran g	120,00 0,000	425 oran g	465,00 0,000	DPMPT SPTK	Batu
				Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaa n Tentang Ketenagake rjaan	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	70 pese rta	70,000, 000	75 peserta	75,0 00,0 00	80 peserta	80,0 00,0 00	85 pese rta	95,000, 000	310 pese rta	320,00 0,000	DPMPT SPTK	Batu
				Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagake rjaan	Jumlah perusahaan yang difalitasi pembentuk an lembaga kerjasama bipartite/S PSB	0	0	0	70 peru saha an	75,000, 000	75 perusa haan	85,0 00,0 00	80 perusa haan	90,0 00,0 00	90 peru saha an	95,000, 000	315 lemb aga	345,00 0,000	DPMPT SPTK	Batu
				Bimbingan Teknis tentang Penyusunan PP, KKB, PKB, PKWT, dan PK	Jumlah peserta Bimtek	0	0	0	65 oran g	70,000, 000	75 orang	80,0 00,0 00	80 orang	90,0 00,0 00	90 oran g	100,00 0,000	310 oran g	340,00 0,000	DPMPT SPTK	Batu

				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	0	0	0	12 laporan	50,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	70,000,000	12 laporan	80,000,000	12 laporan	260,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Survei KHL dan Penetapan UMK	Jumlah survei yang dilakukan dalam menentukan nilai KHL, pemantauan UMK, pemberian THR bagi pekerja	12 laporan	12 laporan	170,000,000	12 laporan	170,000,000	12 laporan	180,000,000	12 laporan	185,000,000	12 laporan	190,000,000	12 laporan	900,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Sosialisasi Penetapan UMK	Jumlah pelaku usaha yang memedomani pemberian UMK	100 peserta	100 peserta	60,000,000	105 peserta	65,000,000	110 peserta	72,000,000	115 peserta	78,000,000	120 peserta	85,000,000	550 peserta	360,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	90 peserta	65,000,000	95 peserta	70,000,000	100 peserta	75,000,000	105 peserta	80,000,000	390 peserta	290,000,000	DPMPT SPTK	Batu

			Bimbingan Teknis tentang Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Bimtek	0	0	0	75 peserta	130,000,000	85 peserta	130,000,000	90 peserta	135,000,000	95 peserta	140,000,000	345 peserta	525,000,000	DPMPT SPTK	Batu
			Bimbingan Teknis tentang hubungan industrial	Jumlah peserta Bimtek	0	0	0	70 peserta	120,000,000	75 peserta	120,000,000	85 peserta	130,000,000	95 peserta	135,000,000	325 peserta	500,000,000	DPMPT SPTK	Batu
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif	Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor di Kota Batu	69 Investor	10 Investor										10 Investor			
			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah peserta	260 pelaku usaha	100 pelaku usaha	76,852,000									100 pelaku usaha	76,852,000	DPMPT SPTK	Batu

				Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	35 perusahaan	108 perusahaan	122,037,800									108 perusahaan	122,037,800	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	Jumlah sarana promosi	0	0	0									0	0	DPMPT SPTK	Batu
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	7 pameran	1 pameran	203,048,000									1 pameran	203,048,000	DPMPT SPTK	Luar Batu
				Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	6 pameran	1 pameran	642,405,000									1 pameran	642,405,000	DPMPT SPTK	Luar Batu
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<b>Penambahan realisasi investasi</b>	<b>900 M</b>	<b>80 M</b>										80 M	0		

				Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	76,852,000								100 pelaku usaha	76,852,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	780 peserta	480 peserta	193,297,000								480 peserta	193,297,000	DPMPT SPTK	Batu	
				<b>Program Peningkatan Realisasi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Investor di Kota Batu</b>	<b>69 Investor</b>	<b>10 Investor</b>		<b>13 Investor</b>		<b>15 Investor</b>		<b>17 Investor</b>		<b>20 Investor</b>		<b>75 investor</b>			
						<b>900 M</b>	<b>80 M</b>		<b>100 M</b>		<b>120 M</b>		<b>180 M</b>		<b>190 M</b>		<b>670 M</b>			
				Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha	260 pelaku usaha			100 pelaku usaha	76,852,000	100 pelaku usaha	110,000,000	100 pelaku usaha	121,000,000	100 pelaku usaha	133,100,000	500 pelaku usaha	540,952,000	DPMPT SPTK	Batu

				Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha	Jumlah usaha yang mengikuti festival bisnis dan bisnis gathering	0			150 pelaku usaha	520,000,000	150 pelaku usaha	520,000,000	150 pelaku usaha	542,000,000	150 pelaku usaha	566,000,000	600 pelaku usaha	2,078,000,000	DPMPT SPTK	dalam dan Luar Batu
				Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah usaha yang dipantau dan diawasi pelaksanaan penanaman modal	35 perusahaan			288 perusahaan	170,500,000	288 perusahaan	170,500,000	288 perusahaan	187,500,000	288 perusahaan	206,000,000	288 perusahaan	841,037,800	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	Jumlah sarana promosi	0			2 sarana	200,000,000	2 sarana	200,000,000	2 sarana	200,000,000	2 sarana	200,000,000	8 sarana	800,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	7 pameran			3 pameran	770,000,000	4 pameran	770,000,000	5 pameran	870,000,000	5 pameran	870,000,000	12 pameran	3,383,048,000	DPMPT SPTK	Luar Batu



				Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	Jumlah pameran investasi	6 pameran			4 pameran	875,000,000	4 pameran	875,000,000	4 pameran	900,000,000	4 pameran	900,000,000	9 pameran	4,167,405,000	DPMPT SPTK	Luar Batu
				Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM online	100 pelaku usaha			50 pelaku usaha	85,000,000	50 pelaku usaha	90,600,000	50 pelaku usaha	100,000,000	50 pelaku usaha	106,800,000	300 pelaku usaha	459,252,000	DPMPT SPTK	Batu
				Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	Jumlah peserta yang memahami kebijakan penanaman modal	780 peserta			480 peserta	200,000,000	480 peserta	200,000,000	480 peserta	200,000,000	480 peserta	200,000,000	2400 peserta	993,297,000	DPMPT SPTK	Batu
				Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian dan penyusunan kebijakan RUPM	0			1 kajian	600,000,000	0	0	0	0	0	0	1 kajian	600,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	Jumlah peta potensi investasi	0			1 peta	300,000,000			1 peta	300,000,000			2 peta	600,000,000	DPMPT SPTK	Batu

				Penyusunan Informasi Potensi Sumberdaya Unggulan Daerah	Jumlah Informasi peluang investasi	0			1 informasi	300,000,000	1 informasi	300,000,000	1 informasi	300,000,000	1 informasi	300,000,000	4 informasi	1,200,000,000	DPMPT SPTK	Batu
3	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Pelayanan Perijinan yang mudah cepat dan tepat		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan system informasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Penyusunan Database Perijinan	Jumlah bangunan yang diinventarisasi	0	60.000 bangunan	623,809,500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000 bangunan	623,809,500	DPMPT SPTK	Batu
				Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line	Jumlah pengembangan dan penambahan menu pada aplikasi	0					2 menu	125,000,000	1 menu	125,000,000	2 menu	125,000,000	5 menu	375,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line	Jumlah sistem yang disusun	0	0	0	1 Sistem	200,000,000							1 Sistem	200,000,000	DPMPT SPTK	Batu

				Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase permohonan perizinan yang diterbitkan	80%	80%		82%		86%		88%		90%		90%			
				Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	23.400 izin	3500 izin	233,879,000									3500 izin	233,879,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	92 sop	74 sop	146,623,000									74 sop	146,623,000	DPMPT SPTK	Batu
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0									0	0	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	Jumlah perlengkapan pelayanan perizinan	11.500 lembar	115.000 lembar	69,000,000									115.000 lembar	69,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Peneng dan Plakat Perijinan	Jumlah Peneng IMB	1400 peneng	0	0									0	0	DPMPT SPTK	Batu
				Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perijinan	Jumlah surat ijin yang diterbitkan	0	0	0									0	0	DPMPT SPTK	Batu

				Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	Jumlah Perda yang direvisi	0	1 perda	174,814,000								1 perda	174,814,000	DPMPT SPTK	Batu
				Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0	30 Orang	50,000,000								30 Orang	50,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pegawai yang telah mengikuti pelatihan</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat	20 orang	8 orang	30,000,000								8 orang	30,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>									<b>90%</b>			

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang terlaksana	50 surat	50 surat	4,985,000								50 surat	4,985,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sms gateway yang tersedia	0	0	0								0	0	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang disediakan selama periode 1 tahun	43 honorarium	43 honorarium	602,405,000								43 honorarium	602,405,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis yang disediakan	43 jenis atk	43 jenis atk	34,060,000								43 jenis atk	34,060,000	DPMPT SPTK	Batu

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis cetak (amplop dinas, Kertas SK Perijinan, map dinas, kw uitansi retribusi dan blangko perijinan) dan 75500 penggunaan	5 jenis cetak (amplop dinas, Kertas SK Perijinan, map dinas, kw uitansi retribusi dan blangko perijinan) dan 75500 penggunaan	87,7 11,5 00									5 jenis cetak (amplop dinas, Kertas SK Perijinan, map dinas, kw uitansi retribusi dan blangko perijinan) dan 75500 penggunaan	87,711, 500	DPMPT SPTK	Batu	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih yang disediakan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	11,7 09,0 00										4 bahan pembersih dan 9 peralatan kebersihan	11,709, 000	DPMPT SPTK	Batu

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 Koran	4 Koran	10,483,920								4 Koran	10,483,920	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai yang tercukupi kebutuhan makanan dan minuman	70 pegawai	70 pegawai	16,205,000								70 pegawai	16,205,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu dinas	20 kali	20 kali	9,586,000								20 kali	9,586,000	DPMPT SPTK	Batu
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah undangan rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri	30 undangan	30 undangan	122,550,000								30 undangan	122,550,000	DPMPT SPTK	Luar Batu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak digunakan	70%	75%									0,75	0		

				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	6 PC Unit, 6 Printer dan 6 UPS	6 PC Unit, 6 Printer dan 6 UPS	105,163,000									6 PC Unit, 6 Printer dan 6 UPS	105,163,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	109,045,180										3 (Roda 4) dan 5 (Roda 2)	109,045,180	DPMPT SPTK	Batu
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	25 komputer printer	25 komputer printer	21,250,000										25 komputer printer	21,250,000	DPMPT SPTK	Batu
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</b>	<b>Persentase permohonan perizinan yang diterbitkan</b>	<b>80%</b>		<b>82%</b>		<b>86%</b>		<b>88%</b>		<b>90%</b>			<b>90%</b>				
				Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi	23.400 izin		3600 izin	300,000,000	3800 izin	300,000,000	3900 izin	320,000,000	4000 izin	350,000,000		18.800 izin	1,483,879,000	DPMPT SPTK	Batu	



				Penyediaan Peneng dan Plakat Perijinan	Jumlah Peneng IMB	1400 peneng			700 peneng	75,000,000	800 peneng	80,000,000	850 peneng	85,000,000	900 peneng	95,000,000	3.250 peneng	335,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Perijinan	Jumlah surat ijin yang diterbitkan	0			480 SK	72,000,000	480 SK	78,000,000	480 SK	85,000,000	480 SK	92,200,000	1.920 SK	327,200,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	Jumlah Perda yang direvisi	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 perda	174,814,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0			30 Orang	125,000,000	30 Orang	125,000,000	30 Orang	175,000,000	30 Orang	175,000,000	150 pegawai	650,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				<b>Program Pengembangan Kinerja, Informasi dan Pelayanan Pengaduan</b>	<b>Persentase penanganan perijinan yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>				
				Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line	Jumlah pengembangan dan penambahan menu pada aplikasi	0					2 menu	125,000,000	1 menu	125,000,000	2 menu	125,000,000	5 menu	375,000,000	DPMPT SPTK	Batu	
				Penyusunan	Jumlah	0			1	200,00							1	200,00	DPMPT	Batu	

				Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line	sistem yang disusun				Sistem	0,000							Sistem	0,000	SPTK	
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SPP dan SOP Perijinan	92 sop					74 sop	146,623,000					0	293,246,000	DPMPT SPTK	Batu
				Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Perijinan	Jumlah pengaduan perijinan	0			14 pengaduan	75,000,000	14 pengaduan	75,000,000	14 pengaduan	75,000,000	14 pengaduan	75,000,000	56 pengaduan	300,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	200,000,000	DPMPT SPTK	Batu
				<b>Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi yang ditangani</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				20 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	40,000,000	20 Dokumen	40,000,000	80 Dokumen	200,000,000	Sekretariat	Batu

				Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				15 Dokumen	95,000,000	15 Dokumen	95,000,000	15 Dokumen	95,000,000	15 Dokumen	95,000,000	60 Dokumen	380,000,000	Sekretariat	Batu
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan barang dan jasa perkantoran				146 buah	1,245,000,000	146 buah	1,245,000,000	146 buah	1,245,000,000	146 buah	1,245,000,000	584 buah	4,980,000,000	Sekretariat	Batu
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan				55 orang	275,000,000	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	275,000,000	65 pegawai	1,100,000,000	Sekretariat	Batu
				Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang disediakan dan dipelihara				44 unit	250,000,000	44 unit	44 unit	44 unit	44 unit	44 unit	250,000,000	176 unit	1,000,000,000	Sekretariat	Batu

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu parameter keberhasilan program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran RPJMD Kota Batu.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran Renstra OPD	Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial berbasis pengarusutamaan gender	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	1. Pembinaan Lingkungan Sosial 2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Peningkatan kesempatan kerja 4. Program	1. Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian 2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan 3. Persentase pencari

			perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	kerja yang telah difasilitasi penempatannya 4. Persentase penyelesaian kasus perselisihan pengusahaan pekerja
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, dan kemandirian dan produktivitas desa	Indeks Daya Saing Ekonomi Daerah	Jumlah investasi yang terealisasi	1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1. Jumlah investor di Kota Batu 2. Penambahan realisasi investasi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Survey kepuasan masyarakat	1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2. Peningkatan Pelayanan Publik	1. Persentase pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi 2. Persentase permohonan perizinan

berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi				yang diterbitka n
--	--	--	--	-------------------------

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%	20%	22%	25%	28%	30%	30 %
2	Jumlah investasi yang terealisasi	3.680 Milyar	410 Milyar	450 Milyar	475 Milyar	495 Milyar	500 Milyar	6.010 Milyar
3	Survey Kepuasan Masyarakat	75	75	75	75	75	75	75

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, yang merupakan dasar acuan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini dirancang sebagai pedoman pembangunan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Batu selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018 – 2022 ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Akhirnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi dari seluruh *stakeholder* (pihak terkait). Semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018 – 2022 ini dapat menunjang pencapaian visi misi Wali Kota Batu, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan organisasi.